

Nomor : 679/WBP/DIR/2024

Jakarta, 20 September 2024

Kepada Yth,
Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan
Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta Pusat

Perihal : **Laporan Informasi atau Fakta Material PT Waskita Beton Precast Tbk**

Dengan hormat,

Dengan ini kami untuk dan atas nama Perseroan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Waskita Beton Precast Tbk.
Bidang Usaha : Manufaktur.
Telepon : (021) 22892999.
Faksimili : (021) 29838025.
Alamat surat elektronik (e-mail) : info@waskitaprecast.co.id.

1.	Tanggal kejadian	19 September 2024
2.	Jenis informasi atau fakta material	Putusan atas Perkara Gugatan PT Bank DKI terhadap PT Waskita Beton Precast Tbk (" Perseroan ").
3.	Uraian informasi atau fakta material	Sehubungan dengan gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh PT Bank DKI kepada Perseroan pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan perkara No. 5/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM (" Perkara "), bersama ini kami sampaikan amar putusan atas Perkara, sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"><i>Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;</i><i>Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat karena telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 30 Juni 2023 yang materinya sebagaimana ditetapkan dalam mata acara 2, khususnya yang memutuskan menyetujui implementasi konversi utang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.745.845.316.361,- (tujuh ratus empat puluh lima milyar delapan ratus empat puluh lima juta</i>

		<p><i>tiga ratus enam belas ribu tiga ratus enam puluh satu Rupiah) menjadi Obligasi Wajib Konversi karena bertentangan dengan POJK;</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 3. <i>Menyatakan dan membatalkan mata acara 2 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 30 Juni 2023 khususnya tentang konversi piutang Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp.745.845.316.361,-(tujuh ratus empat puluh lima milyar delapan ratus empat puluh lima juta tiga ratus enam belas ribu tiga ratus enam puluh satu Rupiah) menjadi kepemilikan Obligasi Wajib Konversi yang diterbitkan oleh Tergugat;</i> 4. <i>Menyatakan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilaksanakan Tergugat pada tanggal 30 Juni 2023 yang menyangkut mata acara 2 RUPSLB khususnya tentang utang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.745.845.316.361,- (tujuh ratus empat puluh lima milyar delapan ratus empat puluh lima juta tiga ratus enam belas ribu tiga ratus enam puluh satu Rupiah) yang dikonversi menjadi obligasi saham wajib konversi, adalah tidak sah dan tidak berlaku;</i> 5. <i>Menyatakan seluruh perjanjian terkait utang piutang antara Penggugat sebagai Kreditor dan Tergugat sebagai Debitor masih mengikat kedua belah pihak, yaitu:</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Akta Perjanjian Kredit Nomor 30 tertanggal 15 Juni 2017 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Ashoya Ratam, SH.,MKn;</i> 2. <i>Addendum I Perjanjian Kredit No. 12 tertanggal 6 Juni 2018 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Shasa Adisa Pitrianti, SH., MKn;</i> 3. <i>Addendum II Perjanjian Kredit No. 36 tertanggal 14 Agustus 2019 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Shasa Adisa Putrianti, SH., MKn;</i> 4. <i>Addendum III Perjanjian Kredit No. 21 tertanggal 15 Juni 2020 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Ashoya Ratam, SH., MKn;</i> 5. <i>Addendum IV Perjanjian Kredit No. 45 tertanggal 31 Mei 2021 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Bara Indra Ardiyasha, SH;</i> 6. <i>Addendum V Perjanjian Kredit No. 03 tertanggal 2 Agustus 2021 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Ashoya Ratam, SH., Mkn;</i> 6. <i>Menolak gugatan selain untuk selain dan selebihnya;</i>
--	--	--

		7. <i>Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, sejumlah Rp.465.000,- (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).</i>
8.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.	Putusan tersebut tidak memiliki dampak terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan dikarenakan putusan atas Perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap (<i>Inkracht</i>).
9.	Keterangan lain-lain	-

Demikian disampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & Legal,

Fathul Anwar

Lampiran : 1 Berkas

Tembusan:

- Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk